

BAB II

KONSEP NAFKAH ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah Anak

Secara bahasa etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *انفق ينفق* yang diartikan dengan membelanja atau membiayai. Kata Nafaqah berarti biaya²⁹, Nafaqah berasal dari kata *Infaq* (memberi belanja) atau *Ikhraaj* (mengeluarkan belanja).³⁰

Secara terminologi, nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dalam pengertian di atas terlihat bahwa di dalam nafkah berupa sandang, pangan, dan papan.³¹

Menurut KBBI nafkah adalah belanja untuk hidup, arti lainnya dari nafkah adalah uang (pendapatan). Dalam tata Bahasa Indonesia, nafkah diartikan sebagai pengeluaran.³² Berarti nafkah merupakan pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala

²⁹ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, Cet. 14), h., 1449

³⁰ Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini dan Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz II* (Surabaya: Bina Iman, 1993), h., 289

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h., 75

³² Zakariyya Al-Anshariy, *Fath Al-Wahhab*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418 H), Juz 2, h., 200

sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa sandang, pangan, papan.

Para ulama fikih mengartikan Nafkah secara beragam, Imam Badruddin Al-Aini mendefinisikan nafkah dengan ibarat dari mengalirnya atas sesuatu dengan apa yang mengekalkannya. Dalam kitab fikih pembahasan nafkah dikaitkan dengan pembahasan nikah, karna nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita (tanggung jawab seorang suami dalam keluarga).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Syarkawi bahwa ukuran makanan tertentu yang diberikan menjadi tanggungan oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya.³³ Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainya dengan sesuatu yang baik.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga,

³³ Asep Saefurrohman, *Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu* (Cirebon: Skripsi Al-Ahwal al-Syakhsyiyah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2003), h., 34.

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail*, Juz. 10 , h., 7348

pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya.³⁵ Ibnu Himam mendefinisikan nafkah berarti melimpahi sesuatu dengan sesuatu yang dapat membuatnya bertahan hidup.³⁶ Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang ayah terhadap anaknya.³⁷

Nafkah ialah Pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama Fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.³⁸

Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibuthkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan

³⁵ M. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990, Cet 2), h., 73.

³⁶ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h., 164

³⁷ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), h., 122.

³⁸ 8 M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h., 213.

seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam tradisi setempat.³⁹

Anak merupakan suatu amanat dari Allah yang harus dirawat, dipelihara, dan dididik dengan penuh kasih sayang. Orang tua memiliki kewajiban dalam hal mendidik anak mereka karena merekalah pengaruh kuat dalam perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Adapun kewajibannya meliputi Pendidikan jasmani dan rohani yang dimulai sedini mungkin sehingga harus dipertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.⁴⁰

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya. Anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, secara harfiah anak merupakan seorang penerus dari generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Anak memiliki hak, Adapun hak anak ialah hak asasi manusia yang harus dilindungi, persoalan hak sudah sangat jelas karena telah termuat dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Dasar

³⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīs fī Ahkām Al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, penerjemah Harits Fadhy, Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h., 616

⁴⁰ Saifuddin Mujtaba dan Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta; Pustaka Bangsa Press, 2003), h., 84.

Republik Indonesia, Pasal 28 secara jelas membahas hak dan seluk beluknya.

Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam regulasi yang lebih khusus telah diatur secara mendalam tentang anak dan hak anak, pada pasal 20 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anaknya diantara sekian banyaknya kewajiban salah satunya yaitu nafkah, jika kedua orang tuanya telah berpisah atau bercerai maka orang tua tidak boleh melupakan pemenuhan hak nafkah untuk sang anak. Seperti halnya perkawinan, perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan tersebut, baik ayah ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya untuk kepentingan anak dimasa depan.

Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak atau hak asuh dan hak nafkah terhadap anak maka pengadilanlah yang memberikan keputusannya.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

- a. Dasar hukum nafkah anak dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Q.S An Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحُونَ
فَأُولَئِكَ حِطَّةٌ وَاللَّعِيبُ ۚ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْضُوهُنَّ ۚ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا ۚ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”

Dijelaskan dalam penggalan ayat ini bahwa seorang laki-laki (ayah) sebagai kepala keluarga harus melindungi keluarganya dan berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Q.S At Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi dari apa (harta) yang diberikan Allah SWT kepadanya Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.

Dalam ayat diatas sudah dijelaskan bahwa nafkah diberikan secara pantas, dan juga sekedar mencukupi serta sesuai dengan penghasilan suami (ayah). Hal ini agar tidak memberatkan suami (ayah) apalagi memudharatkannya. Namun pada ayat ini tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah berupa batas maksimal maupun minimal.

Jika dikaji lebih dalam, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an sangat cocok dan sesuai dengan sifat suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari kelebihan maupun dari segi kekurangan masing-masing.

Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا نَضَاءَ رُؤُوسِهِمْ لِيُحَدِّثُوا يُحَدِّثُوا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ لَهُ يُوَلَّدُ ۗ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوهُنَّ ۖ أُولَدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:” para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

kesangguppannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas jelas menyatakan bahwa ayah merupakan seseorang yang wajib memberikan nafkah. Dalam ayat ini dijelaskan juga bahwa seorang ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusuinya tersebut dengan cara ma'ruf, menurut kebiasaan ditempat mereka dengan terlampau kurang atau berlebihan, sesuai dengan kemampuan ayah.

Dalam kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Syekh Wahbah AzZuhaili memberikan keterangan mengenai tafsir dari ayat tersebut bahwa

“Seorang ayah harus menggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran”.⁴¹

Pada dalil-dalil mengenai hak nafkah anak, tidak ditemukan yang menyebutkan secara jelas dan pasti jumlah

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adilatuhu penerjemah Abdul Hayyie*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz. 10 , h., 132.

nafkah yang harus diberikan kepada anak, baik Batasan minimal maupun maksimal, namun yang sering dijumpai adalah kata-kata al-ma'ruf untuk menerangkan tentang nafkah.

Dalam hal ini Al-Shan'any menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata al-ma'ruf adalah sebagai berikut:

Artinya: "Ukuran ma'ruf menurut syara' adalah memberi pakaian sesuai dengan yang mereka pakai, dan memberi makan sesuai dengan yang mereka makan."⁴²

Sedangkan Ali Al-Shabuni memberikan pengertian al-ma'ruf yang berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah sebagai berikut:

Artinya: "Nafkah itu diberikan berdasarkan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah sebagaimana firman Allah SWT: Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya".⁴³

b. Dasar hukum nafkah anak dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah

⁴² Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam, Juz III*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt), juz. 4, h., 24

⁴³ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, juz I* (Kairo: Dar AlKutub Al-Arabiyyah, 1982), h., 354-355

kepadaku dan anakku sehingga aku mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁴

Pada hadits diatas menunjukkan seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah pada anaknya. Kewajiban nafkah ini ada selama anak tersebut masih kecil, baligh (dalam keadaan sakit atau masih belum mampu mencari nafkah. Jika anak tersebut sudah baligh dan sudah mampu dalam mencari nafkah, maka gugurlah kewajiban nafkah dari ayah.

Telah dijelaskan bahwa seorang ayah mutlak baginya untuk memberikan nafkah pada anak-anaknya, ia wajib memberikan nafkah pada mereka tidak memandang apakah mereka sudah baligh atau sudah dalam keadaan kuat (mencari nafkah).

6. Dasar hukum nafkah anak dalam pandangan ijma ulama:

Dalam agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan suatu hal seseorang dapat menerima harta nafkah. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbul hak kewajiban, seperti halnya dalam kewajiban nafkah, baik suami kepada istri, anak ataupun kepada kedua orang tua.

⁴⁴ Al- Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan’ani, *Subul Al-Salam, Juz III*, (Mesir:Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt), h., 167.

Oleh karena itu, suatu keluarga yang hubungan vertical langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik “Nafkah diberikan oleh ayah

kepada anak kemudian anak kepada ayah dan ibu”.⁴⁵

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya wajib atau menjadi tanggung jawab ayah sendiri. Dan kadar nafkah yang ditanggungnya ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah.⁴⁶

Para ulama telah bersepakat mengenai wajibnya nafkah, tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham. Imam Abu Hanifah, imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat “Nafkah Istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan”.⁴⁷

Berkenaan dengan hal ini Imam Syafi'i mengatakan “Bagi orang yang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud, dan yang berada diantara keduanya adalah satu setengah *mud*”.⁴⁸

⁴⁵ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997, Cet. 1), h., 74.

⁴⁶ Inggit Fitriana, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab.” (Masters Thesis IAIN Metro Lampung, 2017), h., 46.

⁴⁷ 7 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1962), h., 268.

⁴⁸ Syekh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita, Ter. Abdul Ghoffar E.M*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h., 482.

Dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan “yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu”, hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu. Selain itu tidak ada ketentuan syari’at yang menetapkan ukuran tertentu pemberian nafkah.⁴⁹

Rasulullah SAW menggunakan istilah secukupnya dengan memberi syarat dilakukan dengan cara yang baik, cara yang baik disini sama sekali tidak menyebutkan sesuatu pada ukuran tertentu. Akan tetapi sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan situasi, kondisi, tempat dan waktu.⁵⁰

3. Syarat Wajib Nafkah Anak

Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, di dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan ada tiga syarat wajibnya nafkah untuk anak, yaitu:

Pertama, orang tua tergolong mampu kerja dan memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun mampu bekerja maka ia harus mencari penghasilan. Namun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, atau bahkan dia sendiri

⁴⁹ Syekh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita, Ter. Abdul Ghoffar E.M,* (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h., 482.

⁵⁰ Syekh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita, Ter. Abdul Ghoffar E.M,* (Jakarta: Al Kautsar, 2008), h., 483.

dinafkahi orang lain, maka dia tidak wajib menafkahi anaknya.

Kedua, anak-anak dalam keadaan miskin dan tidak mempunyai harta, apabila tidak mampu bekerja seperti anak kecil, perempuan, sakit yang menghalangi untuk bekerja dan para penuntut ilmu.

Ketiga, syarat wajibnya nafkah atas anak adalah tidak berbeda agama, itu merupakan pendapat ulama Hanabillah. Sedangkan mayoritas ulama selain Hanabillah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah untuk anak tidak mensyaratkan harus seagama.⁵¹

Ada beberapa syarat yang telah disepakati para ulama, yaitu :

Pertama, anak-anak yang dinafkahi haruslah fakir, tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mencukupi kebutuhan harian mereka tanpa harus mendapat bantuan finansial dari orang lain. Hal ini karena nafkah diwajibkan atas dasar peringanan beban, sedangkan orang yang berkecukupan tidak butuh untuk diringankan bebannya.⁵²

Jika anak tersebut sudah baligh atau dewasa dan sudah mampu berusaha sendiri, maka ayahnya tidak wajib

⁵¹ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h., 137-39.

⁵² Ali bin Abi Bakr bin Abdil Jalil Al-Farghani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah Al-Mubtadi ala Syarh Fathi Al-Qadar*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Tt), Vol 4, h., 4144

memberikan nafkah untuk anaknya, akan tetapi jika anak itu sudah dewasa sedangkan ia bersekolah maka ayahnya tetap berkewajiban untuk memberikan nafkahnya. Hal ini selaras dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa anak yang sudah dewasa jika masih menuntut ilmu pengetahuan atau sekolah, maka ayahnya berkewajiban untuk memberika nafkahnya atau membiayainya.⁵³

Kedua, untuk jumlah yang orang tua berikan kepada anak-anaknya yaitu bagian lebih setelah ia mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya. Jika tidak ada bagian berlebih, maka tidak diwajibkan baginya untuk memberi nafkah.

Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلاأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قر

ابتك

Artinya :“Mulailah dari menghidupi dirimu sendiri, Adapun jika ada bagian berlebih, maka berikanlah kepada keluargamu, maka berilah kepada kerabat-kerabat keluargamu”(H.R. Muslim).⁵⁴

Pada dasarnya, orang yang tidak membayar nafkah anak ada pada dua kondisi. Kondisi pertama karena ayah tidak mempunyai harta berlebih untuk dinafkahkan, sehingga

⁵³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, h., 172

⁵⁴ Resti Hedi Juwanti, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM, Skripsi* (Jakarta:2018), h., 25.

ayah tidak mampu untuk memberi nafkah, maka orang yang berada dibawah hukum syara' harus membantu ayah untuk menafkahi anak.

Jika tidak ada yang dapat membantu , maka anak akan mendapatkan bantuan dari Baitul mal, juga ia dengan kondisinya yang demikian berhak mendapatkan porsi zakat sebagaimana seorang fakir mendapat porsinya dari zakat. Kondisi kedua karena ayah kaya akan tetapi enggan untuk memberikan nafkah.

Ketika hal ini terjadi hakim boleh memutuskan untuk mengambil harta dari ayah yang enggan membayar nafkah tersebut. Hal ini berdasarkan dengan hadist Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَالِدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁵

⁵⁵ Al-Nawawi, *Imam Muhiddin, Shahih Muslim*, (Beirut:Darul Ma’rifah li Al-Thaba’ah wa AlNasyar wa Al-Tauzi, 1999), juz 12, h, 234.

4. Jenis Dan Kadar Nafkah Anak

Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Wal-Adilatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili di sana dia menjelaskan tentang nafkah meliputi hal berikut:

1. Nafkah Yang Berupa Makanan

Di sini para ulama berpendapat mengenai kewajiban kedua orang tua untuk menunaikan nafkah terhadap anak-anaknya yang berupamakanan, minuman dan semua kebutuhan pangan anak-anak mereka. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235 disana dijelaskan bahwa seorang ibu hendaklah memberikan nafkah susunya dengan sempurna, dan kewajiban seorang ayah memberikan semua kebutuhan istri yang sedang menyusui anaknya.⁵⁶

Banyak dan sedikitnya nafkah disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang ada didaerah tertentu, dan juga sesuai dengan kemampuan orang yang berkewajiban memberikan nafkah.

2. Nafkah Yang Berbentuk Pakaian

Para ulama menyepakati bahwa suami atau ayah, berkewajiban untuk memberikan nafkah yang berupa pakaian terhadap isteri serta anaknya sesuai dengan standar kebutuhan isteri. Imam Syafi'i menentukan kadar

⁵⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran, hlm. 57

nafkah pakaian sesuai dengan keadaan ekonomi orang yang wajib menafkahi. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Hanbal, nafkah pakaian itu harus diberikan setiap awal tahun dengan cara tahun dengan cara diserahkan langsung terhadap isteri serta anak, dan seorang ayah tidak ada kewajiban untuk mengganti pakaian itu apabila hilang atau rusak. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, nafkah pakaian harus diberikan selama enam bulan sekali karena pada umumnya pakaian rusak dalam jangka waktu enam bulan, dan apabila pakaian tersebut atau hilang maka suami atau ayah tidak wajib untuk menggantinya.

3. Nafkah tempat tinggal

Seorang istri atau anak berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik itu tempat tinggal milik suami atau menyewa karena Allah swt, berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Seorang suami hendaklah menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istri serta anaknya, selain itu tempat tinggal sangatlah penting karena tempat tinggal bukan hanya tempat berlindung diri akan tetap untuk menyimpan harta, Imam Syafi'i berpendapat mengenai

nfakah tempat tinggal bukan dilihat dari kepemilikan akan tetapi dari segi manfaat bagi istri serta anak-anaknya.⁵⁷

Oleh karena itu, dalam hal tempat tinggal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tempat tinggal tersebut sesuai dengan ekonomi suami atau ayah.
- b. Tempat tinggal tersebut milik suami, dan tidak ada keluarga yang lain menempatnya, kecuali atas permintaan isteri. Syarat ini merupakan pendapat dari Imam Hanafi karena tempat tinggal merupakan kebutuhan istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan Allah swt pun menjadikan nafkah tempat tinggal menjadi nafkah wajib yang harus dipenuhi oleh suami.
- c. Mayoritas para ulama berpendapat, kecuali Imam Malik nafkah tempat tinggal syaratnya harus lengkap dengan alat-alat yang dibutuhkan dalam berumah tangga, meliputi, tempat tidur, Kasur, bantal, selimut, serta perabotan dapur, dll.

B. Nafkah dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) dan pemerintahannya berdasarkan atas sistem konstitusi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum atau

⁵⁷ Jakfar, Tarmizi M., and Fakhrurrazi Fakhrurrazi. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1.2 (2017): 352- 371

norma fundamental negara sekaligus sebagai pedoman bagi batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi aturan dasar negara.⁵⁸

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia, akan tetapi negara ini tidak menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, hanya menjadikan Islam sebagai salah satu sumber hukum. Dalam beberapa peraturan Perundang-undangan terdapat muatan yuridis hukum Islam, baik secara formil maupun materil. Transformasi hukum Islam kedalam bentuk Perundang-undangan tersebut terutama terlihat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Dalam konstitusi di Indonesia, terkait ketentuan nafkah anak pasca perceraian diatur dalam berbagai Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang no 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Nafkah Anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada pasal 41 ayat (1), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan medidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusan.” Ayat (2) “Ayah yang bertanggung jawab atas

⁵⁸ Maria Farida Indarti, “Ilmu Perundang-undangan” (Yogyakarta: Kunisius, 2007), hlm. 92

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” Selanjutnya ayat (3) “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuai kewajiban bagi bekas istri.”

Pada pasal 45 yang berisikan ayat (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Dan ayat (2) yang berbunyi “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.”

2. **Ketentuan Nafkah Anak dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016** Tentang Perlindungan Anak Indonesia dengan berbagai permasalahan yang ada, semuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan dan menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi korbannya salah satunya menjadi korban dalam pelaksanaan nafkah anak korban perceraian. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan. Dimana Undang- Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berkarya, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan minat dan bakat si anak tersebut serta mendapatkan perlindungan.⁵⁹

Hak-hak anak dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seperti yang tertera pada pasal 4 yaitu, "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Kemudian pada pasal 6 yang berbunyi "Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekreasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tuanya atau wali."

Pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."

Pada pasal 8 "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial."

Pasal 9 ayat (1) "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

⁵⁹ Burhanudin, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur*, hlm. 3

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” Dan ayat (2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pasal 20 “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pasal 21 “Negara dan pemerintah berkewajiban bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, serta kondisi fisik.”

Pasal 22 “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pasal 23 “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban terhadap anak.”

Pasal 26 ayat (4) yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “Hak-hak anak merupakan bagian dari HAM berkaitan dengan peraturan negara, maka setiap negara wajib untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak. Kebijakan primer meliputi pendidikan masyarakat, penyebaran informasi, dan

kesadaran pihak-pihak masyarakat yang terkait dengan perlindungan anak. Sedangkan kebijakan sekunder yaitu sifatnya lebih sempit seperti pengakuan atau dukungan dari keluarga anak.”⁶⁰

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dikatakan bahwa, kesejahteraan anak adalah suatu penghidupan atau kehidupan yang dapat menjamin tumbuh kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak seperti kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang baik, sehat, cerdas, berbudi luhur, bertaqwa serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.⁶¹

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁰ Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak*, Rineka Cipta, 2013, hlm.30-31

⁶¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 14 ayat 2 menjelaskan bahwa :

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak :

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Dalam undang-undang perlindungan anak, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua merupakan hak seorang anak dan menjadi suatu kewajiban bagi kedua orang tua. Indonesia sendiri memiliki dua norma hukum yang bisa menjerat suami jika melalaikan kewajiban nafkah anak dan dikenakan denda yang besar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 76 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa:

“Melarang bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik materiil, moril, fisik, mental, maupun sosial anak.”

Dalam pasal 77 b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa: “Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, yakni dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Selain hukuman pidana, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan hukuman perdata bagi mereka yang bersalah karena mengabaikan kewajiban tunjangan anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa:

“Menyatakan bahwa seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat digugat secara perdata ke pengadilan agama.⁶²



⁶² As-Syams:JournalHukumIslam Vol. 5,No.1.Februari2024,21-37